

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Sarana Farmindo Utama adalah melalui mekanisme jual beli saham kepada PT Prospek Karyatama pada tanggal 28 Desember 2015 dihadapan Notaris Iksan setelah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisa (RPSLB).
2. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU No. 28/KPPU-M/2019 telah menjalankan fungsinya secara kredibel dalam penanganan persaingan di Indonesia meskipun terjadi banyak bantahan dari pihak Terlapor selama persidangan. Meskipun demikian, peran Majelis Komisi dalam mengambil perannya sudah sangat sesuai dengan amanat Undang-Undang dengan melihat banyak sekali aspek yang ditinjau dan diperinci sebagai bahan pertimbangan pemutusan.
3. Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah, Putusan KPPU RI No. 28/KPPU-M/2019 ini diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada PT Sarana Farmindo Utama karena hal ini dalam Islam merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan Pasal 29 UU No. 5/1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57/2010 yang telah dibuat 'Ulil Amri dan wakil-wakilnya termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Dari bentuk pelanggaran yang telah dibuat PT Sarana Farmindo Utama itu akhirnya KPPU menjatuhkan putusan denda. Pemberian hukum denda dalam Islam adalah diperbolehkan, istilah denda dalam Islam disebut *Gharamah* dalam jenis *Ta'zir*. Dengan pertimbangan Majelis Komisi sebagaimana diterangkan dalam Putusan KPPU RI No. 28/KPPU-M/2019 selain ini adalah sanksi administratif berupa denda, bentuk denda ini juga bermaksud guna menciptakan kepatuhan pelaku usaha terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah khususnya KPPU RI dan Lembaga Otoritas yang mengeluarkan peraturan diharapkan agar segala bentuk penjelasan terkait mekanisme di bidang persaingan usaha khususnya akuisisi dan yang lainnya lebih diperjelas kembali sehingga tidak menimbulkan kerancuan interpretasi yang akhirnya banyak pelaku usaha yang merasa dirugikan.
2. Bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha diharapkan agar sistem beracara lebih disempurnakan kembali dan di sosialisasikan atau dipublikasikan kepada khalayak masyarakat khususnya kaum Intelektual sebagai disiplin pengetahuan dan praktisi yang baru dalam Hukum Acara.
3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat dilanjutkan dan disempurnakan mengenai penelitian studi putusan dalam perspekti hukum ekonomi syariah dengan metode yang berbeda agar dapat memberikan banyak perspektif dan menjadi khazanah keilmuan ilmiah di Indonesia.

